



KEPALA DESA BUMIREJO
KABUPATEN WONOSOBO
KEPUTUSAN KEPALA DESA BUMIREJO
KECAMATAN WONOSOBO KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 141/30/2018

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA RT 02 RW IV
DESA BUMIREJO KECAMATAN MOJOTENGAH
KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DESA BUMIREJO,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program-program di Desa dipandang perlu untuk mengangkat Ketua RT;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf 1, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Ketua RT;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang

- Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Mengangkat Saudara:
- a. Nama : BUDIYONO
 - b. Tempat, Tgl lahir : Wonosobo , 05-06-1984
 - c. Alamat : Kongsu RT 002 RW IV Bumirejo.
- Sebagai Ketua RT 02 RW IV Desa Bumirejo Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo;
- KEDUA : Didalam menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan Undang-undang yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Bumirejo;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Bumirejo
Pada tanggal 17 - 11 - 2018



KEPALA DESA BUMIREJO,

فازين

FAIZIN